



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Ktg

الرحيم الرحمن بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Hj. Hadjiba Kadengkang binti Ahmada Kadengkang, tempat dan tanggal lahir Nuangan, 04 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di RT.05, RW.03, Kelurahan Kotabongan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami;

Telah mendengar keterangan orangtua calon suami

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 16/Pdt.P/2021/PA Ktg., pada tanggal 12 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nama	: Nurjana Firdaus Mokoagow
Tanggal lahir	: Nuangan, 29 September 2005 (15 tahun 4 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMP
Pekerjaan	: -
Anak Ke	: 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : RT 005/RW 003, Lingkungan II, Kelurahan Kotobangon,
Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu.

dengan calon Suaminya:

Nama : Dwi Alfa Rizi paputungan

Tanggal lahir : Kotobangon, 16 September 2002 (18 Tahun 4 Bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : -

Anak Ke : 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara

Alamat : RT 005/RW 003, Lingkungan II, Kelurahan Kotobangon,
Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah dilamar calon suaminya Dwi Alfa Riji Paputungan bin Djailani Paputungan.
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya Dwi Alfa Riji Paputungan bin Djailani Paputungan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-274/Kua.23.09.01/PW.01/12/2020 pada tanggal 28 Desember 2020.
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya Dwi Alfa Riji Paputungan bin Djailani Paputungan, telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan layaknya suami - istri dan sekarang anak Pemohon dan calon suaminya sudah mempunyai seorang anak perempuan.

7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suami Dwi Alfa Riji Paputungan bin Djailani Paputungan dapat dilaksanakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Nurjana Firdaus Mokoagow** untuk menikah dengan **Dwi Alfa Riji Paputungan bin Djailani Paputungan**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon hadir di persidangan dan Pemohon telah memberikan keterangan di dalam persidangan yang pada pokoknya Pemohon tidak keberatan jika anaknya menikah dengan Dwi Alfa Rizi Paputungan bin Djailani Paputungan dan keinginan kawin dari kedua calon mempelai bukan karena paksaan dari orang tua maupun orang lain;

Bahwa Hakim telah memberikan penasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon karena masih dibawah umur sebagaimana Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Nasihat yang disampaikan oleh Hakim bertujuan untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Istri dan Orang Tua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 05 Januari 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan memberikan keterangan atas pertanyaan hakim sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon isterinya selama 2 tahun dan sering pergi bersama.
- Bahwa alasan pemohon untuk segera menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya karena anak pemohon dan calon suaminya (dwi Alfa Rizi Paputungan) telah melakukan hubungan di luar nikah hingga terjadi kehamilan dan sekarang anak Pemohon telah melahirkan dengan anak berusia 4 (empat) bulan.
- Bahwa pemohon sebagai orangtua sanggup untuk bertanggungjawab atas perkawinan anak Pemohon dalam menanggung masalah ekonomi dan resiko yang timbul dari perkawinan anak pemohon.
- Bahwa keinginan kawin dari kedua calon mempelai bukan karena paksaan dari orang tua maupun orang lain;
- Bahwa secara mental psikologi kedua calon mempelai telah siap lahir batin untuk menjadi suami isteri;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan dan hal-hal lain yang menyebabkan terlarang menikah;
- Bahwa calon mempelai laki-laki berstatus bujangan;

Bahwa ibu kandung calon suami anak pemohon bernama **Novita Mokodompit binti Amudin Mokodompit**, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 005/RW 003, Lingkungan II, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung calon suami mengetahui anaknya telah menjalin hubungan dengan anak pemohon selama 2 tahun, dan hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan antara anak pemohon dan calon suami telah melakukan hubungan badan mengakibatkan anak pemohon hamil dan telah melahirkan.
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami untuk segera menikah dengan anak pemohon.
- Bahwa orangtua calon suami ingin segera menikahkan anak karena takut menimbulkan fitnah di masyarakat dan menjadi aib bagi keluarga.
- Bahwa orangtua calon istri tidak memiliki hutang dengan orangtua calon suami.
- Bahwa orangtua calon suami sanggup menanggung masalah ekonomi dan resiko yang timbul akibat perkawinan anaknya.
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan dan hal-hal lain yang menyebabkan terlarang menikah;
- Bahwa calon mempelai laki-laki berstatus bujangan;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang bernama **Nurjana Firdaus Mokoagow** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon mengetahui rencana perkawinan dengan calon suami.
- Bahwa anak Pemohon setuju dan ingin segera menikah dengan calon suami.
- Bahwa anak pemohon masih berumur 15 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon suami selama 2 tahun, dan hubungan anak pemohon dan calon suami sudah sangat erat bahkan antara anak pemohon dan calon suami telah melakukan

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan mengakibatkan anak pemohon hamil dan telah melahirkan;

- Bahwa anak pemohon ingin segera menikah karena takut menjadi aib bagi keluarga.
- Bahwa anak pemohon tidak memiliki hutang dengan calon suami anak pemohon atau orangtua calon suami anak pemohon.
- Bahwa anak pemohon telah siap baik secara lahir maupun batin untuk menikah dengan calon suami.

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa calon suami yang bernama **Dwi Alfa Rizi Paputungan** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon mengetahui rencana perkawinan dengan calon suami.
- Bahwa calon suami setuju dan ingin segera menikah dengan calon isteri.
- Bahwa anak pemohon masih berumur 15 tahun 4 bulan dan calon suami masih berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon suami selama 2 tahun, dan hubungan anak pemohon dan calon suami sudah sangat erat bahkan antara anak pemohon dan calon suami telah melakukan hubungan badan mengakibatkan anak pemohon hamil dan sekarang telah melahirkan.
- Bahwa anak pemohon dan calon suami sudah sering bersama, bahkan calon suami sering datang di rumah anak pemohon.
- Bahwa anak pemohon ingin segera menikah karena takut menjadi aib bagi keluarga.
- Bahwa anak pemohon tidak memiliki hutang dengan calon suami anak pemohon atau orangtua calon suami anak pemohon.
- Bahwa calon suami bekerja di bengkel dengan penghasilan setiap bulan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa calon suami telah siap baik secara lahir maupun batin untuk menikah dengan calon isteri (anak Pemohon).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA Ktg.



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, NIK. 7174024497640001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 30-01-2015. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Drs. Hi. Mokoagow Sehan, MAP** (suami Pemohon), NIK. 7174023009520001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 09-07-2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7174CLU2110200905728, atas nama **Nurjana Firdaus Mokoagow**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, pada tanggal 21 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP, atas nama **Nurjana Firdaus Mokoagow**, yang dikeluarkan oleh Kepala/Ketua Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP, pada tanggal 5 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. Hi. Mokoagow Sehan, MAP, Nomor 7110031904130001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 22-11-2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
6. Fotokopi Akta Nikah atas nama **Sehan Mokoagow** dan **Hadjiba Kadengkang**, Nomor 67/27/XII/1987, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA



Kecamatan Kotabunan pada tanggal 07-12-1987. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.6), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;

7. Asli Surat Penolakan Perkawinan, Nomor : B.274/Kua.23.09.01/PW.01/12/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu pada tanggal 28 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.7), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;

B. Saksi

1. **Juma Saleh bin Ahmad Saleh**, umur 54 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon.
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Nurjana Firdaus Mokoagow.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya karena anak Pemohon ingin menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa anak pemohon masih berumur 15 tahun 4 bulan, dan saat ini telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- Bahwa calon suami anak pemohon bekerja di bengkel dengan penghasilan Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) perbulan.
- Bahwa antara anak pemohon dan calon suami tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak pemohon dan calon suami tidak pernah menikah.
- Bahwa anak pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan selama 2 tahun, dan keduanya sudah sangat erat bahkan antara anak pemohon dan calon suami telah melakukan hubungan badan menyebabkan anak pemohon hamil dan sekarang telah melahirkan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan anak pemohon dan calon suami.

2. **Dina Solag binti Azis Solag**, umur 24 tahun, di bawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ponakan Pemohon.
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Nurjana Firdaus Mokoagow.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya karena anak Pemohon ingin menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa anak pemohon masih berumur 15 tahun 4 bulan, dan saat ini telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- Bahwa calon suami anak pemohon bekerja di bengkel dengan penghasilan Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) perbulan.
- Bahwa antara anak pemohon dan calon suami tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak pemohon dan calon suami tidak pernah menikah.
- Bahwa anak pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan selama 2 tahun, dan keduanya sudah sangat erat bahkan antara anak pemohon dan calon suami telah melakukan hubungan badan menyebabkan anak pemohon hamil dan sekarang telah melahirkan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan anak pemohon dan calon suami.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Pemohon, namun Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi kawin di Pengadilan untuk dapat menikahkan anak Pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Kotamobagu memberikan dispensasi kepada anaknya bernama Nurjana Firdaus Mokoagow, perempuan lahir pada tanggal 29 September 2005, untuk menikah dengan calon suaminya bernama Dwi Alfa Rizi Paputungan, umur 18 tahun 4 bulan, pekerjaan di bengkel, agama Islam, tempat kediaman di RT. 05/RW.03, Lingkungan II, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, meski belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai P.7 serta 2 orang saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHP;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 (Fotokopi KTP) dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas suami Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi akta kelahiran) yang telah dinazzegellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Ijazah) yang telah dinazzegeellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah dinazzegeellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Akta Nikah) yang telah dinazzegeellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai legalitas pernikahan Pemohon dengan suaminya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (asli surat penolakan nikah) dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah ditolaknya permohonan pernikahan anak pemohon dan calon istrinya oleh Kepala KUA setempat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, sehingga dengan demikian bukti tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan secara formil dan materiil;

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon telah memberikan keterangan saling bersesuaian bahwa anak pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan selama 2 tahun, anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan keluarga, semenda dan sesusuan dengan calon suami, hubungan anak Pemohon dan calon suami sudah sangat erat bahkan antara anak Pemohon dan calon suami telah melakukan hubungan badan menyebabkan anak pemohon hamil dan sekarang telah melahirkan, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan aib bagi keluarga Pemohon jika tidak dinikahkan, calon suami bekerja di bengkel dengan penghasilan sebesar Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "alasan mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya selama 2 tahun dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan menyebabkan anak pemohon hamil dan sekarang telah melahirkan sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Hakim menilai hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon dan calon suami.

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Pemohon calon suami tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (sesusuan);

Menimbang, bahwa anak Pemohon calon suami telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas utilitas, pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami akan lebih menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari anak Pemohon menyatakan sanggup menjadi suami untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa secara di dalam masyarakat desa, hubungan dengan lawan jenis bukan muhrim tidak diperbolehkan, karena dapat mengundang godaan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dan hal demikian sangat mungkin terjadi bagi anak pemohon dan calon suami ketika pergi bersama di luar pengawasan orangtua.

Menimbang, bahwa pemohon dan calon orangtua suami sanggup untuk menanggung masalah ekonomi dan dampak yang timbul akibat perkawinan anak pemohon dan calon suaminya.

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon agar dapat melangsungkan perkawinan dengan calon suami. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk menikahkan anak pemohon patut dipertimbangkan dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak pemohon dengan calon suami tidak merugikan kepentingan terbaik bagi anak pemohon, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nurjana Firdaus Mokoagow untuk menikah dengan Dwi Alfa Rizi Paputungan.

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Nurjana Firdaus Mokoagow** untuk menikah dengan calon suami bernama **Dwi Alfa Rizi Paputungan**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga Penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1442 Hijiriyah oleh **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, MH.**, sebagai hakim tunggal, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Emila Gonibala, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon

Hakim Tunggal

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, MH.

Panitera Pengganti

Emila Gonibala, S.HI,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 75.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp.212.000,-

(dua ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)